

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130 /K.1.1.2/AT.2/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada Diktum Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

Memperhatikan : Surat Ketua STMIK IBBI Nomor 104/STMIK IBBI/SK/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2013 mengangkat Dosen Tetap Yayasan,

Nama : Hartono, S.Kom., M.Kom  
NIDN : 0107098601  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jumlah Angka Kredit : 200,00 KUM  
Unit Kerja : STMIK IBBI


Dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan mata kuliah Teori Bahasa Automata, Teknik Kompilasi, Kecerdasan Buatan, Sistem Pakar;

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 29 November 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah-I,



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D  
NIP 19631011 198803 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
2. Ketua STMIK IBBI di Medan;
3. Ketua Yayasan STMIK IBBI di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
5. Yang bersangkutan.